



**PENETAPAN**

**NOMOR 157/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

**YURNI**, umur 46 Tahun, Tempat/tanggal lahir: Pariaman, 15 Desember 1978, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Perum GPI Cluster Bougenville Blok G No. 11, RT/RW 005/010, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fanny Iood, S.H., M.Kn. selaku Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum/Law Office "Fanny Iood & Partners" yang beralamat di Ruko Manalagi Blok C Nomor 10, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006-SK/PDT/FI&P/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 468/SK/2024/PN Btm tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 04 April 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 01 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 04 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Istri dari Laki-laki yang Bernama SOFIYAN (Almarhum). Keduanya menikah pada tanggal 09 Juli 2004 secara sah di KUA Pariaman Utara, Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 264/14/VII/2004, tanggal 13 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Pariaman Utara (Bukti – P-1 terlampir);



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya: 1. ALFIKAS YUSUF, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Pariaman, tanggal 27 Agustus 2005 (19 tahun) 2. FASBIR SAHBRAN JAMIL, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 12 Desember 2009 (usia 15 tahun); (Bukti P-2 & P-3 terlampir);
3. Bahwa semasa hidup PEMOHON dengan SOFIYAN (Almarhum) memiliki asset berupa 1 (satu) objek rumah yang dihasilkan selama Perkawinan yang berlokasi di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan luasan 82 M<sup>2</sup>. Berdasarkan Sertifikat SHGB Nomor 05109, yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 03240/Tiban Lama/2020, tanggal 21 Oktober 2020; (Bukti P-4 terlampir);
4. Bahwa ke-2 (dua) orang anak-anak PEMOHON dengan SOFIYAN (Almarhum), masih dalam kategori anak dibawah umur (belum dewasa secara Hukum Keperdataan); (Bukti P-5 terlampir);
5. Bahwa SOFIYAN (Almarhum) selaku Suami dari PEMOHON telah meninggal dunia di Batam, pada tanggal 12 Maret 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-03102023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, HERYANTO, SE, NIP: 196411071992031015, tanggal 04 Oktober 2023; (Bukti P-6 terlampir);
6. Bahwa setelah Suami dari PEMOHON meninggal dunia, maka Hak waris atas Objek Rumah tersebut adalah atas nama PEMOHON dan ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON. Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 48/400.14/1/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekupang Kota Batam; (Bukti P-7 terlampir);
7. Bahwa PEMOHON dan ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON berkeinginan untuk menjual 1 (satu) objek rumah yang berlokasi di 1 (satu) objek rumah yang dihasilkan selama Perkawinan yang berlokasi di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan luasan 82 M<sup>2</sup>. Berdasarkan Sertifikat SHGB Nomor 05109, yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 03240/Tiban Lama/2020, tanggal 21 Oktober 2020 untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak PEMOHON serta untuk kebutuhan

*Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm*



sehari-hari. Dimana, PEMOHON dan ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON berencana untuk pindah dari Batam (balik ke kampung halaman);

**8.** Bahwa oleh karena ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON masih kategori anak dibawah umur, maka PEMOHON mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberi izin kepada PEMOHON dan anak-anak PEMOHON guna menjual objek tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam atau Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar mengabulkan Permohonan ini yakni:

- 1)** Mengabulkan keseluruhan isi permohonan PEMOHON;
- 2)** Menetapkan PEMOHON sebagai Wali yang sah atas ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON;
- 3)** Memberikan Ijin kepada PEMOHON dan ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON untuk menjual 1 (satu) objek rumah yang berlokasi di 1 (satu) objek rumah yang berlokasi di 1 (satu) objek rumah yang dihasilkan selama Perkawinan yang berlokasi di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan luasan 82 M<sup>2</sup>. Berdasarkan Sertifikat SHGB Nomor 05109, yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 03240/Tiban Lama/2020, tanggal 21 Oktober 2020;
- 4)** Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam atau Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya, dan dimuka persidangan setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171035512780009, atas nama Yurni, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 264/14/VII/2004, atas nama Sofiyan dengan Yurni, tanggal 9 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;

*Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-18012024-0014, atas nama Alfikas Yusuf, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 116/010/KI-CS-BTM/2009, atas nama Fasbir Sahbran Jamil, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171030310230015, atas nama kepala keluarga Yurni, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-03102023-0013, atas nama Sofiyan, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Januari 2024, yang telah disahkan oleh Kelurahan Tiban Indah Nomor 038/MK/00.01/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Kecamatan Sekupang Nomor 48/400.14/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lonsatu Situmorang:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya, yang terletak di Tiban Kampung,

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm



RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;

- Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya tersebut akan Pemohon gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi Janner Saragih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya, yang terletak di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa uang hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya tersebut akan Pemohon gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menjual sebidang tanah berikut bangunan permanen di atasnya milik Pemohon yang diperolehnya dahulu bersama dengan Almarhum suaminya Sofiyan, dimana Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan izin melalui Penetapan dari Pengadilan untuk menjualnya;

*Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lonsatu Situmorang dan saksi Janner Saragih;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171035512780009, atas nama Yurni, tanggal 19 Januari 2021 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga, No. 2171030310230015, atas nama kepala keluarga Yurni, tanggal 4 Oktober 2023, yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi Lonsatu Situmorang dan saksi Janner Saragih di persidangan bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Perum GPI Cluster Bougenville Blok G No. 11, RT/RW 005/010, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak selaku orang tua dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu menetapkan PEMOHON sebagai Wali yang sah atas ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON, dihubungkan dengan petitum ketiga Pemohon yaitu memberikan ijin kepada PEMOHON dan ke-2 (dua) anak-anak PEMOHON untuk menjual 1 (satu) objek rumah yang berlokasi di 1 (satu) objek rumah yang berlokasi di 1 (satu) objek rumah yang dihasilkan selama Perkawinan yang berlokasi di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan luasan 82 M<sup>2</sup>. Berdasarkan Sertifikat SHGB Nomor 05109, yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 03240/Tiban Lama/2020, tanggal 21 Oktober 2020, sekaligus akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

*Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 264/14/VII/2004, atas nama Sofiyon dengan Yurni, tanggal 9 Juli 2004, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-18012024-0014, atas nama Alfikas Yusuf, tanggal 18 Januari 2024, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 116/010/KI-CS-BTM/2009, atas nama Fasbir Sahbran Jamil, tanggal 5 Mei 2009, yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Sofiyon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-03102023-0013, atas nama Sofiyon, tanggal 4 Oktober 2023, yang menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Sofiyon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109, yang menjelaskan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari Posita Permohonan Pemohon maupun ketentuan hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang mempunyai seorang suami bernama Sofiyon dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan kemudian suami Pemohon bernama Sofiyon meninggal dunia, sehingga Pemohon yang kemudian mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Perwalian terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum kawin adalah berada pada orang tua yang masih hidup, yang dalam perkara aquo adalah berada pada Pemohon dan Pemohon selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan oleh karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo, Pemohon adalah orangtua yang masih hidup dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa maka dengan sendirinya cukup beralasan kedudukan Pemohon sebagai orang tua adalah juga sebagai wali dari Anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, maka terhadap Petitum kedua Pemohon, tentang permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan atau wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa sudah tepat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam Positanya, keterangan saksi Lonsatu Situmorang dan saksi Janner Saragih serta bukti-bukti surat dipersidangan telah diketahui bahwa, Pemohon yang sudah menikah dengan suaminya bernama Sofiyon dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan kemudian suami Pemohon bernama Sofiyon meninggal dunia dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109, tertulis atas nama Yurni, yang mana rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109, dapat dilihat harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka atas harta peninggalan tersebut diwariskan kepada ahli waris suami Pemohon yakni Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, adalah ahli waris dari suami Pemohon, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka yang berwenang untuk mengagunkan tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari suami Pemohon namun oleh karena Anak-anak Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur sesuai

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dan wali dari Anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga cukup beralasan Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang berarti Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon dimana uang yang diperolehnya akan digunakan untuk biaya pendidikan Anak-anak Pemohon dan uangnya juga akan dipergunakan untuk biaya kehidupan bagi Pemohon dan anaknya, sehingga hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk bertindak bagi diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya, untuk menjual rumah yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksi amar petitum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak-anak Pemohon, menjual harta bendanya tersebut di atas dan uang yang diperolehnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga diharapkan kepentingan terbaik bagi anaknya tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama:
  - Alfikas Yusuf, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pariaman, pada tanggal 27 Agustus 2005;
  - Fasbir Sahbran Jamil, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 12 Februari 2009;

untuk melakukan tindakan hukum menjual atas sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Tiban Kampung, RT/RW. 01/10, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05109; untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang bernama Alfikas Yusuf dan Fasbir Sahbran Jamil;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm tanggal 04 April 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

### Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	: Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu Rupiah);		

Halaman 11 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)